



# WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 568/Kep.126-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI BURUH (*MAY DAY*) KOTA SERANG TAHUN 2023

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya demo buruh pada peringatan hari buruh (*May Day*) maka Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjembatani kegiatan hari buruh tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat;
- b. bahwa lembaga-lembaga terkait seperti lembaga kerja sama tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Serang ikut berperan secara aktif dalam rangka hari buruh internasional;
- c. bahwa dalam rangka peringatan hari buruh agar terlaksana dengan baik, lancar, tertib dan aman, perlu dibentuk panitia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Hari Buruh (*May Day*) Kota Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Hari Buruh (*May Day*) Kota Serang Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menciptakan suasana kondusif di Kota Serang;
  - b. mencegah terjadinya demo buruh di momen Hari Buruh (*May Day*);
  - c. mencegah .....


- c. mencegah terjadinya pelanggaran norma kerja di perusahaan; dan
- d. menjalin silaturahmi antara pemerintah, pengusaha dan buruh.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 568/Kep.126-Huk/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
HARI BURUH (*MAY DAY*) KOTA  
SERANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA HARI BURUH (*MAY DAY*) KOTA SERANG  
TAHUN 2023

- Pengarah : Wali Kota Serang
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang
- Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang
- Wakil Ketua : H. Yos Sudarso, M.Pd (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Serang)
- Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang
- Anggota : 1. Antonio Bowo Saputro, SE (Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang);  
2. Drs. H. Dada Fathoni (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Serang);  
3. Asep Saiful Bachri, SE (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Serang);  
4. Ir. Agus Sjiro dj Setiadi (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Serang);  
5. Moch. Bakri (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Serang);  
6. Teguh Prinaryanto, SH.,MH (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kota Serang);  
7. Gunadi (Serikat Pekerja Mandiri Borobudur Kota Serang);  
8. Umar Wira Siregar (Serikat Pekerja Alfamart);  
9. Jejen Hujaini (Forum Komunikasi Serikat Pekerja PT. Ramayana Lestari Sentosa Kota Serang); dan  
10. Hj. Uswatun Khasanah, S.KM.,M.Si.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN